

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Hukum Islam

#### a. Definisi Hukum Islam

Regulasi Islam adalah pengaturan keputusan yang bergantung pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang tata cara mukallaf (orang yang telah bergantung pada komitmen) apa yang dirasakan dan diterima, yang membatasi semua pengikut. Hal ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakannya secara tuntas. Syariah mengacu pada hukum Allah SWT, yang diturunkan kepada umat-Nya melalui Nabi. Istilah “Syariah” dalam bahasa Islam merujuk pada jalan yang ditempuh manusia untuk mencapai Allah SWT. Islam lebih dari sekedar agama yang mengajarkan bagaimana menyembah Tuhan, itu juga mengatur bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan dengan Allah SWT.

Syariat atau aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk umat-Nya melalui seorang Nabi, serta hukum aqidah dan amaliyah yang diikuti umat Islam, adalah apa yang merupakan hukum Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hukum Islam adalah seperangkat aturan yang diciptakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dengan maksud untuk mengatur kehidupan umat-Nya, baik dalam hal cara manusia berinteraksi dengan Allah SWT maupun dengan orang lain.<sup>1</sup>

#### b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Berikut ini adalah sumber-sumber hukum Islam:

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab hukum yang pertama, dan diberikan kepada nabi terakhir, Muhammad SAW, oleh malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan agar bisa menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat. Karena Al-Quran diturunkan untuk sepanjang masa dan semua umat, maka ajarannya sangat luas dan berlaku untuk semua orang. Perintah, larangan, anjuran, ketentuan, hikmah, dan lain-lain termasuk dalam kandungan Al-Quran. Untuk membentuk masyarakat yang berakhlak mulia, Al-Quran memberikan penjelasan yang mendalam tentang perilaku manusia.

---

<sup>1</sup> Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31.

## 2) Hadits

Hadits adalah keterangan, informasi, atau berita dari Rasulullah SAW. Sunnah, di sisi lain, adalah cara hidup yang dipraktikkan Rasulullah SAW melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Setelah Alquran, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits, atau sunnah. Dalam hadits seluk-beluk keterbukaan bagian-bagian Alquran. Hadits juga berfungsi sebagai penjelasan atas ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang tidak jelas atau menjadi dasar hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

## 3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan hukum syara' antara ulama mujtahid mengenai suatu keadaan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di zaman yang cepat berubah ini, Ijma ulama sangat penting untuk menyikapi persoalan kehidupan umat Islam. Umat Islam diwajibkan untuk menganut Ijma sebagai sumber hukum. Semua orang setuju bahwa ijtihad digunakan untuk membuat undang-undang yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat jika hasil ijtihad dijadikan sumber hukum karena begitulah penerapan hukum Islam. Namun, jika ada masalah tetapi tidak ditemukan nash yang valid, maka digunakan ijtihad.<sup>1</sup>

## 4) Qiyas

Al-Quran, Hadits, dan Ijma' semuanya menggunakan qiyas sebagai landasan hukum untuk hal-hal yang tidak jelas teksnya. Ini dilakukan dalam jumlah sedang dan dalam jumlah yang diizinkan. Imam al-Muzani, sahabat Imam Syafi'i berkata, "Begitulah perasaan saya tentang qiyas." Sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, hukum agama selalu diatur dengan qiyas. Mereka juga sepakat bahwa apa yang setara dengan hak juga merupakan hak, dan apa yang setara dengan kebohongan juga merupakan kebohongan. Akibatnya, mengingkari kebenaran qiyas tidak dibenarkan karena qiyas adalah upaya untuk membandingkan dan menyamakan berbagai persoalan. Ibnu Qayim juga menyatakan bahwa prinsip persamaan antara dua hal yang serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda merupakan landasan dari seluruh proses pengambilan hukum. Jika asas ini tidak menyamakan dua hal yang serupa, pengambilan hukum menjadi tertutup.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, 'Perbandingan Sumber Hukum Islam', *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), 102–16.

### c. Macam-Macam Hukum Islam

Secara umum, ilmu ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua kategori: Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i.

#### 1) Hukum Taklifi

Menurut terminologi hukum, taklifi adalah perintah Tuhan berupa pilihan dan arah, sedangkan taklifi adalah hukum pemberian beban. Perintah ini disebut hukum taklifi karena secara langsung mempengaruhi perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal sehat), dan disebut tuntutan karena hukum taklifi memerintahkan seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan dengan pasti. Misalnya, dalam QS, firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah Ayat 110 Artinya adalah : “Dan mulailah shalat dan bayarlah zakat.” Perintah untuk menahan diri dari melakukan sesuatu juga terdapat dalam QS. Al-Isra, pasal 33 Artinya adalah : “Dan kecuali kamu memiliki alasan yang baik, kamu tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Hukum taklifi dipecah menjadi lima kategori, yaitu sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan “wajib” adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan tertentu, seperti menyelesaikan suatu tugas yang jika diselesaikan akan menghasilkan pahala, sedangkan jika tidak dilakukan akan menimbulkan dosa. Misalnya: mendirikan puasa, shalat, dan amalan lainnya.
- b) Sunnah mengacu pada tuntutan perbuatan yang tidak pasti, artinya jika perbuatan itu dilakukan maka mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Misalnya: sedekah, puasa Senin Kamis, dan amalan lainnya.
- c) Petunjuk keluar yang tidak diragukan lagi, merupakan suatu demonstrasi yang apabila dilakukan akan mendapat zalim dan bahaya dari Allah SWT dan apabila ditinggalkan akan memperoleh hadiah, hal ini dikenal dengan istilah haram.
- d) Meninggalkan atau melarang sesuatu secara mendua disebut makruh, dan jika dilakukan, maka tidak berdosa.
- e) Sesuatu yang memberi Anda pilihan untuk melakukan sesuatu atau pergi. Tidak ada tindakan atau instruksi yang diperintahkan atau dilarang di sini. Ibahah merujuk pada hukum dalam bentuk ini, sedangkan mubah mengacu pada perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya tahallu setelah berburu saat haji, dan sebagainya.

#### 2) Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i merupakan petunjuk dari Allah SWT berupa ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan. Dengan kata

lain, hukum wadh'i adalah hukum yang membuat satu hal menjadi penyebab yang lain. Bisa juga diartikan sebagai hukum yang menjelaskan hukum taklifi atau akibat pelaksanaannya. Hukum wadh'i, seperti hukum taklifi, dapat dipecah menjadi lima kategori berikut:

a) Sebab

Dalam terminologi syara, sebab adalah peristiwa yang digunakan untuk membenarkan adanya hukum, dan tidak adanya sebab mengakibatkan tidak adanya hukum. atau sesuatu yang spesifik yang berfungsi sebagai dasar hukum. Contoh: Kewajiban puasa timbul pada bulan Ramadhan ketika melihat anak kecil.

b) Syarat

Selain perintah syari'i, syarat dan kondisi dimasukkan ke dalam hukum syar'i. Perintah syar'i tidak dapat dilaksanakan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Meskipun kondisi berada di luar hukum, peran mereka dalam mempengaruhi hukum sangat penting. Contohnya:

- Kewajiban membayar zakat bergantung pada harta yang mencapai nisab.
- Wudhu dilakukan sebelum shalat dianggap sah.

c) Mani' (penghalang)

Suatu keadaan yang ditentukan oleh syar'i sebagai penghalang adanya suatu hukum atau pembatalannya. Istilah "mani'" juga berarti suatu rintangan yang menghalangi suatu hukum untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada semen, maka hukum taklifi tidak berlaku meskipun syarat dan sebab terjadinya sudah ada. Misalnya, dalam hukum faraid, diperbolehkan mewaris harta jika ada pertalian darah dan syaratnya terpenuhi, seperti salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia. Namun, jika ada mani', harta tidak boleh diwariskan, misalnya perbedaan agama dapat mencegah pewarisan, sebagaimana Ahmad meriwayatkan hadits Nabi Muhammad: Orang Islam tidak mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan orang Islam tidak mewariskan. kekayaan mereka kepada orang-orang kafir."

Menurut hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Baihaqi: "Jika salah satu dari mereka adalah pembunuh pihak kedua, warisan juga terhalang." Pembunuhnya tidak berhak mendapat warisan." Demikian

pula, jika pembunuhnya adalah ayah korban, hukuman qisas terhambat.

d) Akibat

Termasuk dalam pembahasan hukum wadh'i adalah akibat penerapan hukum taklifi dalam kaitannya dengan hukum wadh'i sebagai berikut:

- Sah adalah hasil hukum taklifi yang telah diterapkan pada sebab, memenuhi semua syarat yang ditetapkan, dan bebas dari semua mani'. Misalnya: Hadats dan orang yang tidak haid mengikuti shalat Dzuhur yang dilakukan setelah matahari terbenam.
- Batal adalah perbuatan taklifi yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi sebab, tetapi mani' menghalanginya. Misalnya: melakonkan doa maghrib sebelum matahari terbenam atau tanpa mandi atau keduanya belum selesai dilakukan oleh wanita yang sedang haid (siklus bulanan).

e) Azimah dan Ruskah

Azimah adalah aturan asli Allah SWT yang berlaku umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya: kewajiban berpuasa dan shalat lima waktu selama Ramadhan. Daging babi, darah, dan bangkai semuanya adalah makanan yang dilarang.

Rukhsah adalah ketentuan yang Allah SWT jadikan sebagai pertolongan bagi Amukallaf dalam keadaan khusus. Misalnya: Meskipun memakan bangkai pada umumnya melanggar hukum, seorang blasteran dapat memakannya dalam keadaan darurat.

3) Perbedaan Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i

- a) Hukum taklifi mensyaratkan dua tindakan dan memberi mukallaf pilihan (takhir) untuk memenuhi atau tidak memenuhi suatu kewajiban. Sementara hukum wadh'i hanya menjelaskan sebab-sebab, syarat-syarat, dan mani' (hambatan) suatu kewajiban, tidak menuntut, melarang, atau membolehkan memilih suatu kewajiban.
- b) Mukallaf selalu memiliki pilihan untuk menegakkan atau mematuhi hukum taklifi. Hukum wadh'i kadang bisa diikuti, tapi kadang tidak bisa karena hal-hal seperti sebab, syarat, dan mani' (penghalang).<sup>1</sup>

**d. Upah Menurut Analisis Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah bersifat positif dan normatif. Karena dituntun dan diarahkan oleh norma-norma hukum Islam

yang bersumber dari wahyu dan akal, maka disebut hukum normatif. Sementara itu dikenal dengan hukum positif karena merupakan hukum positif yang telah ada sepanjang sejarah manusia. Konsep-konsep yang bersumber dari sistem norma Islam dan diinduksi oleh realitas dan fakta kehidupan ekonomi manusia dengan demikian lahir melalui hukum ekonomi syariah. Transaksi ekonomi yang berdasarkan hukum Islam juga dapat dilakukan atas dasar hukum ekonomi syariah.<sup>3</sup> Maqashid syariah adalah maksud dan tujuan yang diinginkan oleh syara dalam memberlakukan hukum untuk kemaslahatan umat manusia dan mencegah mafsadah, atau kerugian, dalam hukum ekonomi syariah. Harta merupakan salah satu unsur fundamental yang harus dilindungi dalam maqasid syariah, dan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Interpretasi yang komprehensif diberikan oleh pentingnya maqashid syariah dalam menentukan upah minimum. Dalam maqashidal-khamsah, peran ini juga dapat terpenuhi, yaitu menjaga agama, jiwa, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dalam pendekatan Islam, upah minimum harus didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Ia juga harus berusaha menjadikan maqashid syariah sebagai tujuan akhir dengan memasukkan gagasan melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya ke dalam hukum syariah.

## B. Pengertian Ijarah

Secara terminologi, *ijarah* mengacu pada pemanfaatan tenaga kerja orang atau pekerja lain dengan cara menawarkan imbalan atau imbalan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. *Ijarah* berasal dari etimologi yang artinya memberi kembali atau membayar upah. Sedangkan menurut bahasa *Ijarah* artinya upah, imbalan atau ganti rugi. Akibatnya, istilah "*ijarah*" dapat merujuk pada apa saja mulai dari upah untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan hingga imbalan atau upah untuk menggunakan suatu benda. *Ijarah* dalam arti yang lebih luas adalah akad yang menuntut pertukaran manfaat atau pengambilan manfaat sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain.<sup>1</sup>

*Al-ijarah* berasal dari kata Arab "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*", yang menurut bahasa berarti "*al'iwad*" (menggantikan), yang berarti pembayaran atau upah untuk melakukan suatu tugas. Suatu perjanjian

---

<sup>3</sup> Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Endang Wahyudin, Herzanindya, and Laily Kim, 1st edn (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

atau perikatan mengenai pemanfaatan manusia, hewan, atau hasil turunan benda lainnya disebut dengan *ijarah*.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ijarah* adalah akad atau akad upah dan sewa.<sup>1</sup>

Beberapa makna *ijarah* menurut pandangan ulama fiqh sebagai berikut:

1) Pendapat Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya : ”Akad atas suatu kemanfaatan dengan penggantian.”

2) Pendapat Syafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : ”Akad untuk manfaat yang melayani tujuan tertentu, diperbolehkan, dan menerima penggantian atau kebolehan tertentu.”

3) Pendapat Malikiyah dan Hambaliyah

تَمْلِيكٌ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Artinya : “Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan penggantian.”

4) Syekh Syihab Al-Din dan Syekh Umairah juga berpandangan tentang *ijarah*, yaitu paham bahwa manfaat harus diberikan dan diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu.

5) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib memiliki pandangan tentang *ijarah* yaitu kepemilikan manfaat dengan syarat dan imbalan.

6) Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga memiliki pandangan berkaitan dengan *ijarah*, ialah: “Akad yang objek penukarannya ialah manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”<sup>5</sup>

Dari pandangan para peneliti fikih di atas, saya dapat menduga bahwa *ijarah* adalah pemberian upah kepada buruh atau pekerja atas apa yang telah mereka kerjakan, baik jasa maupun manfaat, dengan pengaturan sesuai kesepakatan yang mendasari sebelum untuk memulai pekerjaan.

<sup>4</sup> Fuad Riyadi, ‘Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam’, *Iqtishadia*, 8.1 (2015), 155–88.

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan, ‘Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’, *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 2018, 226 <[http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh\\_muammalah\\_FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf)>.

### a. Dasar Hukum Ijarah

Yang menjadi landasan hukum *ijarah* antara lain yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Ijma' dan Undang-Undang.

#### 1) Surat Al-Baqarah 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika anakmu disusukan oleh orang lain, maka kamu tidak berdosa jika kamu memberikan imbalan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah memberikan upah kepada orang yang menyusui, upah tersebut diberikan karena sebab menyusui bukan karena sebab susunya, tetapi hal yang dikerjakannya. Ayat ni dijadikan dasar hukum adanya *ijarah* dan perburuhan. Setiap orang boleh menyewa jasa dari orang lain untuk menyusukan anaknya atau orang yang memiliki air susu ibu boleh menyewqkan kepada orang lain untuk menyusui anaknya. Secara umum menyewa jasa orang lain hukumnya boleh.

#### Surat Al-Qasas 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Salah seorang wanita berkata: wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>6</sup>

Menurut ayat-ayat yang telah dibahas, umat Islam telah menganjurkan sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai pertukaran keuntungan sesuai dengan syariah. Jelas dari ayat-ayat ini bahwa sewa (*ijarah*) adalah sewa tenaga kerja. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa salah seorang dari dua Wanita tersebut berkata, “Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala dan mengurus domba piaraan kita dengan gaji! Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjakan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya.” Syu'aib berkata kepada Musa, “Aku

<sup>6</sup> Mawar Jannati Al Fasiri, 'Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah', *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.2 (2021), 236–47.

bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai maskawinnya, kamu harus bekerja kepada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya menjadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. Insha Allah kamu akan mendapatkan diriku sebagai orang yang shaleh, yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji.”

Berdasarkan ayat-ayat yang telah tercantum diatas, maka upah dalam konsep islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Namun, hal yang paling penting adalah penekanan pada akhirat dari pada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal materi).

## 2) As-Sunnah

Selain penjelasan Al-Quran tentang praktik ini juga dijelaskan dalam As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membayar upah pekerja (*ujrah*) sebelum keringat mereka mengering. Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ل, أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah).<sup>1</sup>

Maksud dari hadits ini yaitu bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kedholiman.<sup>7</sup> Dalam hadits ini Rasulullah mendorong para majikan untuk membayarkan upah para pekerja ketika telah usai menunaikan tugasnya.<sup>1</sup>

Dalam transaksi *ijarah* disyariatkan menyebutkan upah secara jelas dan memberitahukan besar atau kecilnya upah pekerja. Hadits Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رواه عبد الرزاق

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Artinya : “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R Abdurrazaq).<sup>8</sup>

### 3) Ijma’

*Ijarah* adalah pembayaran upah atas penggunaan jasa tanpa ada perpindahan kepemilikan, dan tidak ada ulama yang membantah perjanjian ini (ijma'). Para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu boleh. *Ijarah* disyariatkan oleh Allah SWT dengan maksud mendatangkan kemaslahatan bagi umat, dan boleh dilakukan di dalamnya. Dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah*, atau upah, boleh dilakukan dalam Islam sepanjang sesuai dengan syariat, berdasarkan nash Al-Quran, As-Sunnah (hadits), dan ijma yang telah dibahas sebelumnya.

Upah adalah salah satu bentuk hak pekerja untuk menerima imbalan berupa sesuatu yang bernilai dan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja berdasarkan pendapat yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Kesimpulan ini dapat ditarik dari definisi di atas. Akibatnya, sewa mencakup komponen-komponen berikut:

- a) Ada penyewa dan penyewa
- b) Ada perjanjian antara kedua belah pihak
- c) Adanya objek yang disewakan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya
- d) Adanya imbalan atau harga atas penggunaan barang yang disewakan
- e) Manfaat objek yang disewakan dipahami secara jelas
- f) Harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu

## b. Rukun dan Syarat Ijarah (Upah)

### 1) Rukun *Ijarah*

- a) *Mu'jir* atau *musta'jir*, orang yang mengontrak untuk upah atau sewa. Sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk mengerjakan sesuatu dan menyewakan sesuatu, *mu'jir* adalah orang yang memberi upah dan menyewakan sesuatu. Baik *mu'jir* maupun *musta'jir* harus baligh, cerdas, cakap, mampu mengelola hartanya, dan saling rela. Teruntuk orang yang melakukan akad *ijarah* dianjurkan mengetahui manfaat objek yang diakadkan dengan sempurna karena hal

---

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, ‘Akad Ijarah’, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*, 5.3 (2020), 248–53.

itu dapat meminimalisir terjadinya perselisihan. Dalam Q.S. An-Nisa, ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلِئَابِ طِيلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa Ayat 29)

Tafsir Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menjelaskan Q.S An-Nisa ayat 29 di atas, Allah menyeru kepada hambanya yang beriman, Allah melarang hambanya untuk memakan harta mereka dengan cara yang bathil, entah itu dengan cara mencuri, menipu, judi, riba dan hal lain yang mengarah pada hal yang haram.

#### b) Sighat Akad

Antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* melakukan ijab qabul ungkapan pernyataan dan penjelasan dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam pengadaan akad *ijarah*. Misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 10.000,-”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil dengan harga demikian setiap hari”. Syarat-syarat ijab qabul *ijarah* sama dengan syarat ijab qabul jual beli namun, dalam ijab qabul *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>1</sup>

#### c) Upah (*Ujroh*)

Atas jasa yang diberikan atau dimanfaatkan oleh *mu'jir*, *musta'jir* menerima *ujroh*. Dengan susunan:

- Jumlah upah harus diketahui dengan jelas dan tepat.
- Karena hakim sudah menerima gaji khusus dari pemerintah, pegawai pemerintah seperti hakim tidak bisa mengambil uang dari pekerjaannya.
- Pengiriman barang dan pembayaran harus dilakukan secara bersamaan. Sewa harus dibayar lunas jika manfaat sewa sudah lengkap.

#### d) Manfaat

Baik syariat maupun adat setempat ('urf) dapat digunakan untuk menilai dan menentukan secara jelas

kemaslahatan objek *ijarah*. Kondisi berikut harus dipenuhi untuk setiap dan semua aset yang akan dipegang untuk akad *ijarah*:

- Setiap properti yang tunduk pada akad *ijarah* harus bermanfaat dan bebas dari cacat yang mengganggu kemampuannya untuk menjalankan fungsinya yang dimaksudkan. Harta yang masih dikuasai pihak lain, bukan pihak kedua, tidak boleh menjadi objek akad *ijarah*.
- Pemilik barang harus mengungkapkan kualitas dan kuantitas manfaat secara lengkap dan terbuka, dan tidak perlu menyembunyikan kondisi barang.
- Harta benda yang dijadikan objek *ijarah* harus *isti'mali*, yaitu harus dapat digunakan berulang-ulang tanpa rusak atau hilang sifatnya. Sebaliknya, harta *istihlaki* adalah harta yang telah terpakai dan rusak atau berkurang sifatnya. Akad *ijarah* tersebut tidak berlaku untuk hal-hal seperti makanan atau buku catatan.
- Berdasarkan hukum Islam, adalah melanggar hukum untuk mengambil jika menyewakan tempat untuk bermaksiat.
- Barang yang disewakan langsung dari barang lain, seperti sepeda untuk bersepeda atau toko untuk usaha. Menyewa benda tidak langsung, seperti pohon durian untuk diambil buahnya atau ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, atau bulunya, tidak dibenarkan.<sup>9</sup>

## 2) Syarat *Ijarah*

- a) Baik penyewa maupun pemilik barang penyewa harus berakal dan berkeinginan sama.
- b) Persyaratan sewa harus jelas dan barang yang disewakan harus memberikan manfaat yang berharga yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa.
- c) Sampai dengan waktu yang ditentukan dalam akad bentuk barang yang dijadikan objek *ijarah* harus tetap tidak berubah.
- d) Perlu diketahui biaya nominal upah sewa dan pembayarannya.
- e) Kedua belah pihak harus mengetahui waktu sewa.

---

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)'.

- f) Barang *ijarah* dapat berupa manfaat dari barang atau jasa. Manfaat barang atau jasa yang *ijarah* harus sesuai dengan syara'.
- g) Upah atau penghargaan tidak boleh didasarkan pada keputusan acak atau ceroboh; sebaliknya, mereka harus datang dalam bentuk sesuatu yang bernilai.
- h) Sebelum akad *ijarah*, jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak termasuk melakukan kewajiban. Misalnya, kewajiban buruh untuk melunasi utangnya sendiri berupa jasa yang disewakan.
- i) Pekerja tidak boleh mendapat manfaat dari pekerjaan mereka sendiri; misalnya, seorang tukang kayu mungkin disewa untuk membuat meja penyewa, tetapi pengrajin mengerjakan mejanya sendiri dengan kayu, paku, dan peralatan lainnya dari penyewa.

### c. Macam-macam Ijarah

Ada beberapa jenis *ijarah* yang dapat diamati dari segi objek dan kepemilikan penggunaannya:

- 1) Ditinjau dari objeknya, ada dua macam *ijarah*:
  - a) Hak guna, yang meliputi penggunaan suatu barang untuk *ma'qud alaih*, seperti menyewa rumah dan kendaraan untuk mengemudi.
  - b) *Ijarah a'mal*, disebut juga dengan menjadikan pekerjaan atau jasa orang lain *ma'qud alaih*. Contohnya adalah mempekerjakan dan membayar orang untuk melakukan hal-hal seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.
- 2) Dalam hal pemilikan yang bermanfaat, ada dua macam *ijarah*:
  - a) *Ijarah* khas adalah yang manfaatnya dimiliki oleh satu orang saja.
  - b) *Ijarah* yang hak pakai hasilnya dimiliki oleh sekelompok orang adalah *ijarah* musyarakah. Misalnya, sekelompok orang yang menyewa rumah bersama-sama, maka ujarah (upah) ditanggung bersama dengan *ijarah* keuntungan rumah tersebut.

### d. Sifat Akad Ijarah (Upah-mengupah)

Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad umum (mengikat) yang dapat diberlakukan jika ada orang tua di dalamnya, seperti jika orang tersebut telah meninggal dunia atau gila. Sedangkan jumhur ulama menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad yang tidak dapat difasakh kecuali ada alasan yang jelas yang

menjadikan akad tersebut fasakh, seperti cacat atau hilangnya manfaat.

Akad *ijarah* tidak menjadi batal jika seseorang meninggal dunia, menurut mayoritas ulama yang membolehkan hal itu. Hal ini karena manfaat tersebut dimasukkan sebagai harta sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Namun menurut mazhab Hanafi, jika seseorang melakukan akad dan meninggal dunia, maka dianggap batal demi hukum karena manfaatnya tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai kasus meninggalnya seseorang *aqid*.

#### e. Pembayaran Upah (Ujrah)

Menurut Abu Hanifah, jika tidak ada pekerjaan lain selama akad berlangsung dan tidak ada syarat pembayaran atau ketentuan penanggungan, maka upah harus diserahkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterimanya jika *ijarah* dianggap sebagai pekerjaan. Ulama Syafi'i dan Ahmad, sebaliknya, mengatakan bahwa upah harus dibayar sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, dan bahwa upah dapat diukur dengan kebutuhan dasar pekerja. Selain itu, Islam telah menyatakan bahwa upah harus didistribusikan secara adil. Bahwa jika *mu'jir* menyerahkan barang yang disewakan kepada *musta'jir* penyewa, maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* mendapat keuntungan dari transaksi tersebut.<sup>10</sup>

Sebagian besar waktu, sistem pengupahan suatu negara didasarkan pada teori yang digunakannya. Secara umum, tiga tujuan utama sistem pengupahan di Indonesia adalah untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, sebagai imbalan atas kerja seseorang, dan memberikan insentif untuk peningkatan produktivitas kerja. Dalam ilmu ekonomi, sistem pengupahan dipecah menjadi beberapa bagian, antara lain:

##### a. Upah Berdasarkan Jam Kerja

Hari, Minggu, atau Bulan Upah ini diklasifikasikan menurut jumlah waktu bekerja. Pekerja yang bekerja paruh waktu (untuk jangka waktu singkat) biasanya menerima upah per jam, harian, dan mingguan. Kerangka kompensasi ini tidak dipisahkan oleh prestasi, kemampuan, pengalaman atau usia.

Pekerja memiliki keuntungan karena dapat menghitung upah mereka secara akurat berdasarkan sistem upah berbasis

---

<sup>10</sup> Zulkifli, 'Sistem Pembayaran Upah Bagi Kuli Barang Di Pasar Sayur Blok A Padang Panjang Menurut Fikih Muamalah' (IAIN Batusangkar, 2019).

waktu; namun, sistem pengupahan berbasis waktu ini memiliki kelemahan yaitu mencegah pekerja termotivasi di tempat kerja untuk tampil di tingkat yang lebih tinggi. Karena karyawan yang berprestasi tidak sama-sama menerima gaji yang sama, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan diantara para pekerja.

b. Pengupahan sesuai dengan Sistem Upah Bonus

Pengusaha menggunakan sistem upah bonus untuk memberikan upah tambahan kepada pekerja yang telah mencapai tujuan tertentu di luar gaji pokok. Maksud pemberian upah bonus adalah untuk meningkatkan moral, mendorong kerja yang lebih baik, dan mendorong tanggung jawab guna mendorong keuntungan produksi.

c. Sistem Upah Potong

Sistem pengupahan ini digunakan apabila hasil pekerjaan dapat diukur dengan cara tertentu, seperti berapa banyak yang dikerjakan, berapa berat yang digunakan, atau berapa banyak yang dikerjakan.

d. Upah Borongan

Besaran upah borongan biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sulit ditentukan satuan atau waktunya. Sebelum mulai bekerja, pekerja atau buruh dan pengusaha menyepakati sistem pengupahan borongan ini.<sup>1</sup>

Upah pada hakekatnya merupakan sumber penghasilan utama seseorang, sehingga harus memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Sonny Sumarsono mengatakan bahwa ada empat jenis pendapatan atau kompensasi yang diperoleh pekerja atau karyawan: uang upah atau gaji, tunjangan natura, tunjangan, dan kondisi kerja. Upah didefinisikan sebagai pembayaran imbalan atau imbalan kepada pekerja dalam suatu kegiatan oleh produsen sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap kegiatan produksi. Upah pekerja yang diberikan dipengaruhi oleh:

- a. Biaya hidup minimum bagi karyawan dan keluarganya
- b. Hukum dan peraturan yang berlaku untuk upah minimum (UMR)
- c. Produktivitas marjinal tenaga kerja
- d. Tekanan yang dapat dilakukan oleh serikat pekerja dan serikat pengusaha
- e. Berbedanya jenis pekerjaan

Secara teori, upah dianggap sebagai biaya tenaga kerja pekerja, yang telah mereka korbankan untuk menghasilkan lebih

banyak barang. Dengan demikian upah yang diperoleh dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Upah nominal adalah sejumlah uang yang biasanya diterima pekerja secara teratur.
- b. Upah riil, adalah kemampuan pekerja untuk menerima upah nominal sebagai ganti barang atau jasa, diukur dengan jumlah barang atau jasa yang dipertukarkan.<sup>11</sup>

Namun, sistem pengupahan dalam Islam didasarkan pada filosofi yang dipegang teguh, dan baik faktor ekonomi mikro maupun ekonomi makro memiliki pengaruh yang kecil terhadap upah. Tidak akan ada pekerjaan yang dialihkan untuk menutupi kekurangan jika upah dinaikkan karena tidak ada cukup pergerakan tenaga kerja antar pedagang. Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memuat ketentuan khusus secara tekstual mengenai penetapan upah, namun secara umum Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan upah sebagai berikut:

Q.S. An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “Allah menyuruh kita untuk bersikap baik, adil, dan murah hati kepada kerabat kita. Perbuatan jahat, kejahatan, dan penindasan dilarang. Dia mengingatkan anda untuk mengambil pelajaran.”

Dalam Tafsir Hidayatul Insan bi Tafsir Quran oleh Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak tersebut. Adil yang Allah perintahkan yaitu mencakup adil terhadap hak-Nya caranya yaitu dengan menunaikan kewajiban dengan sempurna. Misalnya taat kepada Allah, bersyukur dan tidak kufur dan adil kepada sesama manusia yaitu dengan memenuhi kewajibannya terhadap orang yang berada dibawah kepemimpinannya baik dalam ruang lingkup besar maupun kecil. Adil juga berlaku dalam bermuamalah dalam akad jual beli dan tukar-menukar dengan memenuhi kewajiban kita, maka tidak mengurangi hak orang lain (seperti

---

<sup>11</sup> Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono, and Muh. Barid Nizaruddin Wajdi, ‘Sistem Pengupahan Di Indonesia’, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 8.2 (2017), 144–54.

mengurangi takaran dan timbangan), tidak menipu dan tidak mendzolimi.

Dalam kondisi berikut, upah memenuhi syarat untuk pembayaran:

1. Pekerjaan yang telah dilakukan telah selesai. “Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya,” kata Rasulullah SAW, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
2. Jika barang yang dimaksud adalah produk, maka penyewaan dibatalkan jika produk tersebut rusak sebelum digunakan dan masa sewa belum berakhir.
3. Kemungkinan untuk mendapatkan sebagian tetapi tidak semua keuntungan dari barang yang disewakan.
4. Untuk menunda pembayaran sewa, percepat pembayaran sesuai kesepakatan bersama.

Berikut hak-hak musta'jir atas upah:

- a) Saat pekerjaan selesai.
- b) Jika barang disewakan, sewa dibayar sekaligus pada saat kontrak sewa; kecuali ditentukan lain dalam kontrak, manfaat dari barang yang disewa mengalir sepanjang masa sewa.

Menurut madzhab Hanafi, upah harus dinaikkan dengan cepat dan ditanggguhkan secara hukum, ada yang dinaikkan dengan cepat dan ada yang ditanggguhkan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan dalam kontrak untuk mempercepat atau menunda, itu harus diselesaikan pada akhir kontrak jika terkait dengan waktu tertentu. Misalnya: Seseorang yang mengontrak rumah selama satu bulan harus membayar uang sewanya setelah lewat satu bulan.

#### **f. Berakhirnya Akad Ijarah**

Para pihak dalam perjanjian sewa harus diberitahukan terlebih dahulu dan diberikan alasan pembatalan perjanjian jika akan dibatalkan. Waktu diberikan kepada salah satu pihak dalam kontrak untuk mempersiapkan kemungkinan pembatalan. Ketika tujuan kontrak telah tercapai, itu dianggap telah berakhir. Dalam perjanjian jual beli misalnya, akad dianggap berakhir jika barang milik penjual berpindah tangan kepada pembeli. Selain telah mencapai tujuannya, akad akan dianggap berakhir jika terjadi pembatalan (*fasakh*) atau berakhirnya jangka waktu. *Fasakh* dapat terjadi karena alasan berikut:

1. Bila barang masih ada di tangan penerima upah atau karena cacat lain, rusak pada waktu disewakan atau diupah.
2. Barang yang disewa rusak.
3. Ternyata barang yang disewakan sudah dimusnahkan.
4. Manfaat yang diantisipasi telah diterima, selesai, atau masa kerja telah berakhir. Jika ada alasan yang melarang *fasakh*, situasinya berbeda. Misalnya, jika masa *ijarah* atas tanah agraria telah selesai sebelum dituai, maka pada saat itu tetap menjadi milik penduduk sampai habis masa berlakunya, meskipun ada tekanan, hal ini untuk mencegah kesialan penyewa, khususnya dengan mengingkarinya sebelum waktunya habis.
5. Sekalipun salah satu pihak menyewa ruko untuk berdagang, namun hartanya dibakar, hilang, dicuri, disita, atau dipailitkan, maka seseorang berhak fasakh *ijarah*, menurut mazhab Hanafi. Kalau tidak, *ijarah* boleh difasakh.

Dengan kata lain, jika objek yang disewakan memiliki cacat yang mencegahnya untuk digunakan sebagaimana dimaksud pada saat perjanjian ditandatangani atau dilaksanakan, *ijarah* dapat rusak. Jika barang sewaan rusak sampai tidak mungkin digunakan kembali sesuai peruntukannya, akad *ijarah* juga bisa rusak. Apabila ternyata penyewa menggunakan barang yang disewakan di luar batas kekuasaan penyewa, maka pemilik barang juga dapat mengakhiri perjanjian. Jika salah satu dari hal berikut ini terjadi, akad *ijarah* akan berakhir:

1. Barang atau benda yang *ijarah* hilang, seperti rumah kontrakan yang terbakar atau kendaraan yang hilang.
2. Jika rumah itu disewa, maka dikembalikan kepada pemiliknya setelah jangka waktu yang telah disepakati, dan jika sewa itu dibayar untuk jasa orang lain, maka orang itu berhak atas upahnya.
3. Salah satu diantara pihak yang melakukan akad meninggal.
4. Akad *ijarah* ini batal demi hukum jika salah satu pihak memberikan penjelasan, seperti negara mengambil alih rumah kontrakan karena utang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Rifqiana Ridha Aryani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Dokumen Kependudukan' (UIN Walisongo, 2021).

### **g. Teori Upah**

Dalam istilah awam, upah adalah kompensasi yang diterima pekerja atas kontribusinya dalam proses produksi. Upah dapat dijelaskan dengan salah satu dari tiga teori dalam sistem kapitalis:

1. Menurut teori upah subsisten, kemampuan seorang pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah satu-satunya batasan upah. Karena jika upah terlalu tinggi, hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk tinggal di negara tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan pasokan tenaga kerja dan dapat mengakibatkan upah yang lebih rendah.
2. Teori upah dana upah, yang muncul pada abad ke-19, menjelaskan bahwa upah dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, jumlah uang yang tersedia untuk membayar upah secara langsung mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja adalah dua faktor utama yang mempengaruhi pergeseran tingkat upah.
3. Teori produktivitas marjinal tentang upah, menyatakan bahwa upah pekerja dipengaruhi oleh produktivitas marjinal mereka, atau kapasitas mereka untuk memproduksi barang atau jasa semakin besar produksinya, semakin besar pula upah yang diterima.
4. Batas upah minimum dan maksimum, ditetapkan dalam teori tawar menawar upah ini. Kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak menentukan upah selanjutnya yang akan berlaku.
5. Teori daya beli, didasarkan pada permintaan upah dan permintaan pasar akan barang. Produk akan dibeli saat upah tinggi, tetapi saat upah rendah, daya beli berkurang atau bahkan tidak ada, dan produk tidak laku. Pengangguran akan meningkat secara signifikan jika hal ini dibiarkan.
6. Menurut teori upah hukum alam, upah ditentukan oleh biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pemulihan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi.

### **h. Faktor Penyebab Perbedaan Upah**

Disparitas besaran upah antara berbagai jenis pekerja disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut ini adalah contoh dari beberapa faktor:

- 1) Beragam kecerdasan awal Setiap manusia dilahirkan dengan berbagai kemampuan intelektual dan keahlian dalam bidangnya masing-masing; beberapa orang memiliki kecerdasan tinggi

untuk memungkinkan mereka mencapai tujuan mereka. Karena tidak banyak orang yang cocok dengan gambaran ini, mereka akan ditawarkan pekerjaan bergaji tinggi.

- 2) Perbedaan kemampuan jasmani, beberapa posisi membutuhkan kemampuan nyata seperti ketampanan atau kesempurnaan. Gaji tinggi dimungkinkan bagi mereka yang memenuhi persyaratan.
- 3) Beragam sifat kemampuan dan keterampilan; beberapa pekerja berani dan mau mengambil risiko tinggi. Akibatnya, upah mereka lebih tinggi daripada pekerja lain.<sup>13</sup>

### C. Pekerja/Buruh

#### a. Pengertian Pekerja/buruh

Istilah "buruh" digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bekerja keras pada masa penjajahan Belanda, termasuk kuli angkut, mandor, tukang kayu, dan lain-lain. Mereka disebut sebagai pekerja "kerah biru", sedangkan pekerja "kerah putih" adalah mereka yang bekerja di pemerintahan, kantor, atau di rumah. Perlakuan pemerintah Belanda terhadap kedua kelompok yang dijuluki "status sosial" itu berhasil memecah belah kaum pribumi. Pekerja kerah biru pekerja keras harus tunduk dan patuh pada pekerja lunak (pekerja kerah putih). Orang yang benar-benar bekerja keras diibaratkan sebagai budak, sedangkan orang yang bekerja dengan baik adalah ahlinya budak (buruh kasar).

Istilah "buruh" dianggap tidak tepat karena asosiasi yang ditimbulkannya dengan kelompok pekerja kelas bawah setiap kali digunakan. Alhasil, Seminar Hubungan Perburuhan Pancasila merekomendasikan penggunaan istilah pekerja sebagai pengganti buruh. Marxisme mengatakan bahwa buruh adalah kelompok yang dapat menghancurkan majikan atau majikan dalam perjuangan, sehingga istilah "buruh" perlu diubah. Penggunaan istilah "pekerja" sebagai pengganti "buruh" telah disepakati karena dasar hukumnya yang kuat. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 sangat memperjelas bahwa yang dimaksud dengan "buruh" adalah buruh.<sup>1</sup>

Pekerja khusus dan pekerja umum adalah dua jenis pekerja. Pekerja khusus, juga dikenal sebagai karyawan kontrak, dibayar untuk bekerja selama waktu yang telah ditentukan. Jika jangka waktu tersebut tidak diketahui, kontrak menjadi batal, dan kedua belah pihak dapat menghentikannya kapan saja. Penjahit, pandai besi, tukang kayu, dan lainnya adalah contoh pekerja umum juga

---

<sup>13</sup> Ridwan.

dikenal sebagai pekerja lepas yang berbagi manfaat yang sama dengan banyak pemberi kerja. Dia tidak dapat dicegah bekerja untuk orang lain selain dirinya sendiri oleh mereka yang membayarnya. Selain itu, dia tidak berhak atas upah sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Orang-orang yang bekerja secara independen dapat diandalkan jika terjadi kerugian, apakah tidak ada unsur tujuan atau sifat pekerjaannya buruk, ini dilakukan untuk melindungi sumber daya orang lain dan mengikuti keuntungan mereka.<sup>14</sup>

## **b. Hak dan Kewajiban Pekerja/buruh**

### **1) Hak Pekerja/buruh**

- a) Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk bekerja. Bekerja juga merupakan hak asasi manusia, sama seperti hidup dan tubuh.
- b) Hak atas upah yang adil adalah hak hukum yang diterima dan dituntut oleh seseorang yang berkomitmen untuk bekerja pada suatu perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar pekerja secara adil.
- c) Hak untuk berkumpul dan berserikat, pekerja memiliki kemampuan untuk bekerja menuju realisasi hak-hak mereka; karenanya, hak pekerja dan buruh untuk berkumpul dan berserikat dengan tujuan memperjuangkan keadilan harus dilindungi dan diakui.
- d) Hak atas jaminan kesehatan dan keselamatan, dalam lingkungan bisnis saat ini, jaminan kesehatan dan keselamatan sangat penting.
- e) Jika seorang pekerja dituduh melanggar hukum atau melakukan kesalahan dan diancam dengan hukuman tertentu, mereka berhak menempuh jalur hukum.
- f) Hak untuk diperlakukan sama, hak ini memperjelas bahwa, secara teori, semua pekerja harus diperlakukan sama. Dalam hal sikap atau perilaku, gaji, kesempatan untuk menduduki jabatan, pelatihan, atau pendidikan tambahan, tidak ada diskriminasi di perusahaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, suku, agama, atau faktor lainnya.
- g) Hak privasi, karyawan memiliki hak untuk merahasiakan informasi pribadi mereka, dan perusahaan memiliki hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup setiap karyawan dan informasi pribadi lainnya. Hal-hal yang berkaitan

---

<sup>14</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah* 5.

dengan keyakinan agama, kecenderungan politik, urusan keluarga, dan masalah sosial lainnya biasanya dianggap sebagai rahasia pribadi dan tidak memerlukan campur tangan bisnis.

- h) Hak atas kebebasan hati nurani mensyaratkan agar kesadaran moral setiap pekerja dihormati. Dia harus diizinkan untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya dan melakukan apa yang benar.

## 2) Kewajiban pekerja/buruh

Pekerja bertanggung jawab atas hal-hal berikut dalam menjalankan tugasnya:

- a) Mematuhi semua aturan dan prinsip tempat kerja, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan, dan hal-hal lain.
- b) Melakukan pekerjaan sesuai dengan hukum dan prinsip ketenagakerjaan, seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
- c) Memastikan bahwa ada ketertiban dan keharmonisan di tempat kerja.
- d) Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja atau mengancam nyawa, keselamatan, atau kesehatan pekerja, beri tahu pemilik pabrik.<sup>1</sup>

### c. Peranan Pekerja/buruh

Buruh merupakan penggerak perekonomian yang memiliki peranan cukup besar. Peranan yang dimiliki oleh buruh dalam melakukan kewajiban di perusahaan layak mendapatkan haknya dari pengusaha. Upah, jaminan sosial, dan layanan kesejahteraan merupakan hak terpenting yang dimiliki pekerja/buruh. Pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan secara baik, mematuhi aturan dan peningkatan produktivitas. Karena peran buruh berhubungan langsung dengan kondisi tempat kerja, perintah atasan, kesehatan dan keselamatan kerja, upah, jaminan sosial, status kepegawaian, waktu kerja, beban kerja, dan faktor lainnya, maka hak-hak pengusaha harus sesuai. Hari Buruh adalah cara untuk mengakui peran penting yang dimainkan para pekerja.<sup>15</sup>

### d. Macam-Macam Pekerja/buruh

Di antara berbagai jenis pekerja adalah:

#### 1) Buruh Harian

Istilah "buruh harian" mengacu pada pekerja yang upahnya ditentukan pada hari mereka bekerja.

---

<sup>15</sup> Arief Nurrahman Sejati, 'Peran Buruh Dalam Kesejahteraan Sosial Perusahaan PT. Senang Kharisma Textile', *Sosiologi DILEMA*, 30.1 (2015), 17–26.

- 2) Tenaga Kerja Kasar  
Tenaga kerja kasar terampil adalah orang yang harus bekerja dengan kekuatan fisiknya.
- 3) Tenaga Kerja Musiman  
Tenaga kerja musiman adalah mereka yang hanya dipekerjakan pada waktu-waktu tertentu, seperti buruh dos beras yang hanya dipekerjakan pada musim panen.
- 4) Penambang  
Pekerja tambang adalah orang yang bekerja di bidang pertambangan.
- 5) Pekerja Pabrik  
Pekerja pabrik adalah orang yang bekerja di pabrik.
- 6) Buruh Tani  
Adalah Orang yang bekerja di ladang atau ladang orang lain disebut buruh tani.
- 7) Buruh Terampil  
Buruh terampil merupakan buruh yang memiliki keahlian dibidang tertentu, misalnya penjahit, desainer dan lain-lain.
- 8) Tenaga Terlatih  
Tenaga terlatih adalah orang yang telah terlatih dalam suatu keterampilan tertentu sehingga mengetahui suatu hal tertentu.<sup>1</sup>

#### e. Hubungan Industrial

Hubungan modern atau hubungan antara buruh dan pengusaha, khususnya pengaturan hubungan yang sah dalam hubungan kerja yang terbentuk setelah adanya kesepakatan bisnis. Hubungan yang terjalin antara pengusaha dengan pekerja atau buruh bersifat subordinat (hubungan vertikal), dimana pekerja atau buruh setuju untuk bekerja pada pengusaha untuk waktu tertentu atas perintah pihak lain dengan imbalan untuk pembayaran, dan pemberi kerja menyatakan kesediaannya untuk mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah. kedudukan pekerjaan berdasarkan syarat-syarat perjanjian antara pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh dan pekerja atau buruh harus mentaati undang-undang. Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pekerja/buruh adalah pelaku dalam proses produksi yang perjanjian kerja berfungsi sebagai undang-undang dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja bersama segera setelah berlakunya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ardison Asri, 'Kedudukan Dan Fungsi Perjanjian Kerja Bersama Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.1 (2016), 111–21.

Islam juga telah mengatur agar tidak terjadi benturan kepentingan satu sama lain, maka sebaiknya keduanya menjalin hubungan persahabatan atau persaudaraan dan menyadari bahwa hubungan mereka bukan sekedar hubungan kewajiban kontrak kerja. Apabila hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha terjalin dengan baik, maka akan tercipta rasa saling percaya di kalangan pekerja dan itikad baik di kalangan pengusaha. Pekerja selalu melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, serta menunaikan kewajiban kepada Allah SWT guna mendapatkan gaji sekaligus mendapatkan pahala, agar hasil kerjanya bernilai ibadah dengan mengharap ridha Allah SWT.<sup>1</sup>

#### **f. Penyelesaian Hubungan Industrial**

Dalam hubungan kerja praktik pemutusan kerja (PHK) merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya majikan ingin perusahaannya terkendali, berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai kondisi seperti itu, maka majikan akan membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan penempatan pendayagunaan tenaga kerja di perusahaan. Beberapa hal yang mempengaruhi pengurangan tenaga kerja misalnya, sering menimbulkan perselisihan, hal seperti ini adalah awal dari penderitaan buruh, hal ini dapat dimengerti karena sekarang ini banyak buruh yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan tersebut, selain itu juga akan kesulitan mendapatkan pekerjaan pengganti, selain faktor ekonomi karena faktor usia dan kondisi budaya perusahaan.

Disharmoni yang timbul sebab perselisihan bersumber karena adanya diskriminasi, baik beda perlakuan atau karena beda pelaksanaan. Perselisihan yang terjadi sebaiknya diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait. Bantuan dari pihak lain diperlukan jika tidak dapat diselesaikan, tetapi harus tetap berdasarkan musyawarah. Pihak ketiga yang ikut serta dalam penyelesaian, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengadilan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berikut penelitian terdahulu berupa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis dan dijadikan sebagai bahan pendukung dan pembanding dalam mengkaji dan menganalisis sistem pengupahan bagi pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi di Desa Japanpakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ditinjau dari segi Hukum Islam:

Kajian Hukum Islam tentang Sistem Gaji Pekerja Dos di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun oleh Eka Restiani

(2017). Menurut temuan penelitian ini, pemberian upah diperbolehkan menurut hukum Islam, dan upah harus proporsional dengan hasil dan sesuai dengan standar upah. Upah dibayarkan pada saat pekerjaan selesai atau keesokan harinya (tergantung berapa penghasilan pemilik sawah dari upah pemilik dos). Terdapat disparitas sebesar Rp. 10.000,00 dalam upah yang dibayarkan kepada pekerja dos berdasarkan jenis kelamin, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Jasa laki-laki dibayar lebih karena lebih banyak mengangkat beban berat, dan dianggap adil agar tidak ada yang merasa dirugikan karena ada unsur adil berdasarkan kerelaan bersama.<sup>17</sup>

Kajian Hukum Islam tentang Pembayaran Upah dengan Sistem *Dhodos* di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang oleh Intan Fadlilah (2018). Menurut penulis skripsi tersebut, penerapan sistem bagi hasil untuk pembayaran upah kepada buruh tani dengan menggunakan akad muzara'ah merupakan salah satu temuan penelitian ini. Dimana pemilik sawah meminjamkan sawahnya kepada buruh tani atau buruh untuk pengelolaan, kemudian membayar upah buruh dari hasil pengelolaan, khususnya bagi hasil setelah panen. Selain itu, syarat dan rukun akad muzara'ah telah terpenuhi, sehingga sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Kajian Hukum Islam tentang Pengupahan Tenaga Kerja di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo, Tesis Retno Fitriana (2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan melanggar kesepakatan. Wawancara dengan penulis karya ini menghasilkan kesimpulan bahwa transaksi upah sesuai dengan hukum Islam karena besarnya upah telah disepakati selama akad sebelum bekerja. Namun, karena majikan tidak membayar upah sesuai kesepakatan awal, praktik pengupahan di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo tidak adil menurut fikih *ijarah*. Dalam hal ini buruh mengalami kerugian karena pada saat akad awal tidak ada kesepakatan untuk mengurangi upah jika terjadi penurunan kualitas brambang kupas. Namun, gaji tetap dipotong tanpa sepengetahuan pekerja karena hukum Islam mengamankan bahwa dilarang untuk merugikan diri sendiri atau orang lain dan juga dilarang untuk merugikan.<sup>18</sup>

Kajian Hukum Islam Sistem Pembayaran Upah Karyawan CV Decorus Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Oleh Fitri Handayani Ningsih (2018). Temuan penelitian ini menunjukkan

---

<sup>17</sup> Eka Restiani, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja Dos Di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun' (IAIN Ponorogo, 2017).

<sup>18</sup> Retno Fitriana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Buruh Di Pasar Sampung Kabupaten Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2020).

bahwa sistem pembayaran upah menggunakan sistem perhitungan upah harian, tetapi karyawan dibayar secara bulanan, yaitu setiap akhir bulan. Selain itu, terdapat sistem pembayaran upah untuk jangka waktu sepuluh hari, dan sebagian besar karyawan menyatakan tidak setuju dengan adanya sistem perhitungan gaji karena karyawan merasa dirugikan akibat ketidakjelasan yang dikandungnya. Karyawan yang tidak bahagia dan unsur paksaan. Dari segi rukun *ijarah* tidak terpenuhi karena upah yang dibayarkan kepada karyawan CV Decorus lebih rendah dari yang disepakati pada saat perjanjian kerja, yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.<sup>1</sup>


Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Upah Buruh Tani Padi dengan Sistem Bawon Seikhlis (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek) oleh Umi Kalsum Dwi Mayasaropa (2020). Praktik pengupahan pekerja berupa hasil panen (beras), dengan besaran berdasarkan hasil panen yang diperoleh dan kewenangan pemilik lahan, merupakan salah satu temuan penelitian ini. Namun dalam prakteknya, tidak ada proses takaran untuk menentukan upah buruh tanam padi, sehingga belum tentu berat satu karung beras adalah 15 kilogram. Namun, pada umumnya jika hasil panen normal, para pekerja menerima satu karung beras yang jika ditakar setara dengan 15 kilogram. Upah bawon akan diserahkan jika para buruh membantu dalam proses pemanenan hingga selesai. Disini buruh tani mengalami ketidakadilan atas pekerjaan yang telah dilakukan karena mereka mendapatkan upah satu karung padi setelah beberapa bulan karena menunggu hasil panen padahal mereka melakukan pekerjaan sepatutnya memperoleh upah setelah selesai melakukan pekerjaan karena kebutuhan tidak bisa ditunda. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengupahan bawon yang diterapkan masyarakat Desa Salam Wates hukumnya tidak boleh atau dilarang karena terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar fil miqdar*) sesuatu yang tidak jelas kadarnya.<sup>19</sup>

## E. Kerangka Berpikir

Model kerangka berpikir penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan landasan teori tersebut di atas, hal ini bertujuan untuk melakukan investigasi terhadap permasalahan “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pekerja Pabrik (Studi Kasus Di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus).”

---

<sup>19</sup> Umi Kalsum Dwi Mayasaropa, ‘Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlisnya (Studi Kasus Desa Salam Wates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)’ (IAIN Tulungagung, 2020).



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka sebelumnya, terdapat dua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran upah yang dilakukan oleh Pabrik Tahu H. Rus di Desa Japanpakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Satu pihak sebagai pekerja atau pihak yang menerima upah dan satu pihak sebagai pemilik usaha yang membayar upah. Sebelum pekerja mulai bekerja, dibuat kesepakatan di awal kesepakatan mengenai waktu kerja, besaran, dan tata cara pengupahan. Karena upah yang diberikan sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri, maka pelaksanaan awal kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak.